Original Article

e-ISSN: 2775-5037
p-ISSN: 2614-3917

Original Article

Pertimbangan Kedaruratan dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Studi Kasus Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/Pa.Pal

Sitti Nurrahma Auralya[1], Ratu Ratna Korompot[2], Muhammad Ayub Mubarak Radjulaeni[3], Mohamad Arif[4]
[1,2,3]Universitas Tadulako,
[4]Pengadilan Agama Kelas Palu IA
Correspondence Author: sittynurralya22@gmail.com,

Abstrak:

Dispensasi Perkawinan merupakan pernikahan yang dilangsungkan pasangan belum cukup umur secara hukum, tetapi mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Pengadilan Agama Palu telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin bahwa pemohon mempunyai seorang anak perempuan berumur 18 tahun dalam keadaan hamil 6 bulan. Penelitian ini menerapkan hukum normatif dengan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam bagaimana pertimbangan hakim memutus perkara melalui pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder, sumber data utama dalam penelitian berasal dari Penetapan Pengadilan Agama Palu Kelas IA. Tujuan penelitian ini menunjukkan hakim dalam mempertimbangkan dispensasi perkawinan tidak hanya dari usia, tetapi juga kondisi darurat dan menjaga kemaslahatan pihak yang rentan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palu dalam "penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Pal", yang mengatur tentang dispensasi kawin yang mematuhi "Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019" menilai bahwa permohonan dispensasi dilandasi oleh kedaruratan yang nyata. Pengadilan Agama kerap mempertimbangkan antara dua sekaligus, yaitu kemudaratan yang muncul karena perkawinan dilakukan pada usia anak (perkawinan dini) dan kemudaratan yang mungkin timbul apabila permohonan dispensasi kawin itu tidak dikabulkan.

Kata Kunci: Dispensasi Perkawinan, Pertimbangan Kedaruratan

Submited : 18 November 2025
Revised : 20 Nomber 2025
Acceptance : 13 Desember 2025
Publish Online : 7 Januari 2026

Pendahuluan

Dispensasi Perkawinan adalah izin khusus dari pengadilan yang diberikan kepada dua individu yang ingin melangsungkan perkawinan tetapi belum mencapai umur minimal yang

diperbolehkan oleh hukum. Dengan dispensasi ini, pasangan yang usianya belum memenuhi batas usia yang diwajibkan tetap memiliki kesempatan untuk menikah secara sah menurut aturan yang berlaku. (Gede Surya Saputra et al., 2022) Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dalam sebuah perkawinan sudah diatur batas usia untuk menikah, aturan ini juga ditegaskan kembali sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan perkawinan hanya dapat dilaksanakan baik pria maupun wanita telah berusia minimal 19 tahun. (Yopani Selia Almahisa & Anggi Agustian, 2021) Adapun Pasal 7 ayat (2), jika seseorang tidak memenuhi persyaratan usia minimum untuk menikah, perempuan yang bersangkutan bisa menyampaikan permintaan dispensasi perkawinan ke pengadilan. Permohonan ini harus dilandasi pada sebab yang mendesak dan didukung oleh bukti yang cukup (Negara Republik Indonesia, 2019).

Lembaga Pengadilan Agama di Palu telah menangani dan memutus keputusan resmi terkait permohonan dispensasi perkawinan, "PenetapanNomor 126/Pdt.P/2023/PA.Pal." Pada perkara ini bahwa para pemohon yang memiliki seorang anak perempuan, dalam permohonannya menyatakan bahwa ia berkeinginan mengawinkan anaknya namun ditolak oleh Kepala KUA Kota Palu karena usianya baru berumur 18 tahun. Perkawinan di usia muda yang terjadi karena keterbatasan ekonomi membuat banyak orang tua kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menyediakan pendidikan yang layak bagi anak mereka. Kondisi ini sering membuat keluarga berada dalam posisi serba terbatas sehingga perkembangan dan pendidikan anak pun ikut terpengaruh. Hukum Islam dibentuk untuk kemaslahatan umat dan menyeimbangkan hak serta kewajiban individu. Hukum tidak hanya untuk mengatur, tetapi juga untuk menjadi benteng moral bagi Masyarakat sehingga hakim mengabulkan permohonan demi mencegah kemudaratan yang lebih besar berupa terjadinya perbuatan zina yang mengakibatkan timbulnya stigma negatif dari Masyarakat terhadap calon pasangan suami istri beserta keluarganya yang dapat menimbulkan penyakit menular dan penyakit sosial. Prinsip ini diperkuat oleh hakim dengan menggunakan konsep kemaslahatan di dalam pertimbangan hukumnya (Dr. Ahmad Syahrus Sikti, 2020).

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas dispensasi perkawinan dari sisi normatif saja, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada bagaimana hakim mempertimbangkan unsur kedaruratan dalam satu putusan nyata. Analisis dilakukan dengan melihat keseimbangan antara aturan hukum positif, prinsip perlindungan terhadap anak, serta nilai kemaslahatan dalam hukum Islam. Dalam penelitian ini, peneliti berperan untuk mengkaji secara kritis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan berbagai literatur hukum yang relevan, guna menilai apakah putusan tersebut telah sejalan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berdasarkan pada uraian diatas maka studi ini menerapkan metode Yuridis Normatif melalui kajian "Penetapan Pengadilan Agama Kelas IA Palu pada Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Pal." Untuk memperoleh pemahaman mengenai dasar pertimbangan hakim pada perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Palu.

Metode

Metode Penelitian ini menerapkan hukum normatif yang menelaah aturan tertulis, berpusat pada analisis ketentuan perangkat norma hukum dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan kasus (case approach) menjadikan Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Pal. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua jenis sumber yaitu, data primer dan data sekunder. Kajian ini memanfaatkan sumber data utama penelitian berupa Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Pal yang didapatkan dari Pengadilan Agama Palu Kelas IA, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memuat pedoman mengadili permohonan materil terkait batas minimum perkawinan di bawah umur, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili

permohonan Dispensasi Kawin. Adapun data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan jurnal yang mengkaji tentang pemberian dispensasi perkawinan sebagai dasar referensi dalam penelitian ini, selain itu studi kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil

Pertimbangan Kedaruratan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi perkawinan Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Pal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Proses sidang permohonan dispensasi perkawinan, majelis hakim biasanya memulai dengan membacakan isi pengajuan yang disampaikan pihak terkait, sehingga motivasi serta konteks permintaan dispensasi dapat dipahami kawin menjadi jelas. Setelah itu, hakim meminta penjelasan langsung dari para pemohon dan melakukan upaya musyawarah untuk mencapai keputusan yang bijaksana. Tidak hanya mendengar pemohon, hakim juga memperoleh uraian langsung dari pihak anak yang hendak menikah yang akan menikah serta dua orang saksi untuk melengkapi gambaran perkara (Asmarini, 2019). Orang tua kandung pemohon menyatakan bahwa mereka ingin mengawinkan putri mereka berumur 18 tahun bersama laki-laki berumur 19 tahun sebagaimana tercantum dalam Putusan 126/Pdt.P/2023/PA.Pal Kelas IA Palu. Karena khawatir melanggar syariat Islam, mereka mendesak agar perkawinan tersebut dilangsungkan sesegera mungkin. Selain itu tidak ada keberatan atau penolakan terhadap rencana pernikahan tersebut, dan kedua keluarga telah menyetujuinya. Pencatatan pernikahan pada KUA Kota Palu ditangguhkan sebab anak yang bersangkutan yang masih di bawah umur dianggap terlalu muda.

Menimbang bahwa fakta hukum berikut telah diperoleh dari para calon, anak-anak mereka, calon pengantin pria, pernyataan orang tua calon, saksi, dan bukti tertulis, maka sebagai berikut:

1. Anak Pemohon saat ini berusia 18 tahun.
2. Calon suami anak Pemohon berusia 19 tahun.
3. Anak Pemohon telah dengan sukarela menyetujui pernikahan tersebut tanpa paksaan apa pun.
4. Anak Pemohon bersama calon pasangan lelakinya telah menjalankan relasi selama kira-kira empat tahun, dan anak-anak tersebut tidak dapat dipisahkan.
5. Anak perempuan tersebut sedang hamil enam bulan karena hubungannya dengan calon suaminya.
6. Anak Pemohon beserta pria yang hendak menikahinya tidak menunjukkan memiliki halangan keluarga atau kekerabatan dalam pernikahan mereka, dan keduanya menganut agama Islam dan saat ini tidak menikah dengan orang lain.
7. Anak Pemohon masih perawan, dan calon suaminya masih lajang.
8. Kedua keluarga telah menyetujui perkawinan dimaksud serta tidak terdapat orang lain yang menyampaikan penolakan.
9. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Palu menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon karena statusnya yang masih di bawah umur.

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti persidangan, diketahui tidak ditemukan penghambat hukum bagi anak pemohon untuk mengawinkan perempuan yang dimaksud. Perkawinan ini juga telah disahkan sesuai dengan hukum Islam dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam “Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, “Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam”, serta syarat-syarat perkawinan sebagaimana tercantum dalam “Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam”. Satu-satunya kendala hanyalah usia anak pemohon yang berusia 18 tahun, sehingga belum memenuhi batas usia minimum sebagai calon mempelai pria.

Penetapan Pengadilan Agama palu nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Pal mengenai dispensasi kawin, dari hasil pemeriksaan selama persidangan dijadikan dasar bagi hakim untuk menentukan putusan, semua fakta yang muncul di ruang sidang menjadi bahan utama yang dipertimbangkan sebelum putusan akhir dibuat. Keadaan tersebut oleh majelis hakim pada lingkungan pengadilan agama palu memberikan dispensasi kawin dengan tujuan mencegah dampak buruk bagi kedua pihak di kemudian hari. Karena itu, hakim memutuskan bahwa anak para pemohon layak diberikan dispensasi sebagai dasar pemberian izin bagi yang hendak menikah dengan pihak calon pasangannya berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Palu melalui Putusan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Pal akhirnya menyetujui dan mengabulkan seluruh permintaan para pihak dinilai secara menyeluruh oleh hakim. Berdasarkan data tersebut secara garis besar bahwa dapat disimpulkan alasan banyak permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama diajukan karena pasangan merasa sudah sangat dekat dan siap membangun rumah tangga. Orang tua biasanya khawatir akan muncul masalah yang tidak diinginkan dikemudian hari nanti jika pernikahan tidak segera dilakukan.

Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan pada teori kemaslahatan (maslahah mursalah) sebagai landasan utama, teori ini berpandangan bahwa hukum dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan serta menghindari manusia dari berbagai bentuk kemudaratan dalam kehidupannya. Menurut peneliti standar usia pernikahan yang sudah di persyaratkan dalam aturan undang-undang ketentuannya tidak selalu berlaku secara mutlak, batas usia pada anak di bawah umur pun bisa berbeda-beda. Dalam praktiknya aturan usia tersebut masih bisa dikecualikan melalui pemberian dispensasi kawin asalkan ada alasan dan pertimbangan tertentu yang dianggap layak.

Pertimbangan hakim kemudian telah sesuai dengan "Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai dispensasi perkawinan" apabila persyaratan usia perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, orang tua calon mempelai dari pihak mana pun dapat mengajukan permohonan pengecualian kepada pengadilan. Pengecualian hanya dapat diajukan dalam kasus-kasus yang sangat mendesak dan terdapat cukup bukti (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974).

Sebelum menjatuhkan penetapan, hakim wajib menilai secara cermat apakah permohonan dispensasi benar-benar dilandasi oleh kedaruratan yang nyata, bukan sekadar kehendak pihak keluarga atau alasan sosial yang dapat ditunda. Penilaian mengenai kedaruratan ini menjadi sangat penting karena keputusan pengadilan akan berdampak langsung pada masa depan anak baik dari aspek perlindungan hukum, kesehatan, psikologis, hingga keberlanjutan pendidikan. Dengan demikian, pembahasan mengenai unsur kedaruratan dalam perkara dispensasi nikah diperlukan untuk memahami sejauh mana pertimbangan hakim telah sejalan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang.

Banyaknya warga yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ditangani oleh lembaga peradilan agama dengan memberikan persetujuan, sebab latar belakangnya adalah upaya melindungi kedudukan anak. Apabila permintaan tersebut dihiraukan, kemungkinan besar akan muncul praktik perkawinan tidak tercatat. Kondisi ini tentu menimbulkan konsekuensi yuridis tertentu yang dapat membawa dampak merugikan bagi generasi berikutnya. Sebagian besar masyarakat hanya memandang syarat menikah dari sisi ajaran kepercayaan serta batas kedewasaan semata, sehingga mereka mengabaikan keberadaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 penting anaknya sudah sah menurut Agama.

Dalam perkara ini, alasan yang diajukan yaitu hubungan yang sudah dekat dan kekhawatiran akan pergaulan bebas tidak dapat dikategorikan sebagai alasan yang memenuhi unsur kedaruratan secara hukum. Penetapan tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan karena alasan tersebut bukan suatu alasan kuat untuk dapat dipenuhi dan diberikan suatu dispensasi perkawinan. Apabila permohonan

tersebut dikabulkan, maka akan berdampak kepada meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan tanpa adanya hal yang mendesak dan akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum karena alasan mendesak tersebut tidak diatur secara rinci. Penetapan ini juga menunjukkan pengabaian terhadap asas perlindungan anak yang tercantum dalam undang-undang tahun 2014 mengenai jaminan hak anak. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c dengan tegas menyebutkan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Pemahaman atas istilah alasan mendesak melalui analisis bahasa yang digunakan selama ini dipahami yaitu terjadinya kehamilan sebagai alasan terbesar dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin. tidak terdapat undang-undang lain yang menguraikan istilah alasan sangat penting, kecuali Perma Nomor 5 Tahun 2019 sebagai panduan pemeriksaan dispensasi kawin untuk menemui 'alasan mendesak' pada permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama.

Menangani permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama kerap menimbang antara dua kemudaratan yang muncul dari perkawinan anak dan kemudaratan jika dispensasi ditolak, dengan prinsip Islam menyarankan untuk menyingkirkan yang lebih berat dampaknya dan memilih yang lebih ringan keduanya (Rahmani & Manoppo, 2023). Dalam pandangan hukum Islam, tidak ada ketentuan resmi terkait umur minimal menikah namun kebanyakan ulama menilai baligh berdasarkan usia menetapkan usia minimal 15 tahun. Syariat Islam mengatur lima aspek pokok yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal meski agama menjaga garis keturunan, Islam tidak secara eksplisit melarang pernikahan usia muda, namun juga tidak mendorongnya (Mutiara Jati Abdawiyah et al., 2019). Penetapan atas perkara dispensasi kawin seharusnya mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kemudaratan yang dampak negatif paling minimal dari beberapa kemudaratan yang lainnya (Agus Khalimi, 2021).

Pemberian dispensasi kawin kepada wanita hamil bertujuan untuk melindungi status dan asal-usul anak yang ada di dalam kandungan. Apabila ketika anak yang dikandungnya itu lahir sudah mempunyai ikatan keperdataan atau status hukum yang jelas, memberikan dispensasi kawin adalah jalan terbaik agar menjaga dan melindungi anak yang dikandungnya walaupun dalam fiqih sudah dijelaskan anak lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, tapi secara undang-undang tetap adalah anak yang sah (Andi Gunawan, 2024).

Akibat hukum dari pencatatan perkawinan tentu berhubungan dengan anak yang lahir dari suatu perkawinan. Pada saat lahirnya anak dalam hubungan perkawinan, tentu sebagai ayah dan ibu dari anak tersebut akan melakukan pengurusan akta kelahiran. Akta kelahiran anak pada dasarnya berfungsi untuk mendokumentasikan kelahiran anak maupun untuk berbagai keperluan anak, misalnya seperti untuk mendaftar sekolah. Mengurus pencatatan kelahiran anak tentu harus melampirkan bukti perkawinan, baik itu berupa akta perkawinan (bagi perkawinan beragama islam) tujuannya adalah untuk mengetahui kedudukan anak merupakan keturunan hasil pernikahan ataukah di luar perkawinan. Termasuk mengetahui identitas orang tua dari anak yang lahir dengan mencocokkan surat keterangan kelahiran dengan bukti perkawinannya (I Wayan Agus Vijayantera et al., 2023).

Perkawinan karena kehamilan di luar nikah secara khusus diatur dalam Pasal 53 Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal terkait menjelaskan status perempuan yang mengalami kehamilan di luar perkawinan diperbolehkan untuk menikah. Namun, Beberapa syarat harus dipenuhi, yaitu: perempuan yang hamil di luar perkawinan bisa menikah dengan pihak laki-laki yang menghamilinya: (2) Perkawinan tersebut bisa dilangsungkan tanpa harus menunggu kelahiran anak: (3) Setelah perkawinan dilakukan saat perempuan masih mengandung, perkawinan ulang tidak diwajibkan pasca kelahiran anak menurut ketentuan pasal ini 53 Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan perkawinan bagi perempuan yang sedang hamil di luar nikah bisa

dianggap sebagai hal yang kontroversial karena berpotensi menimbulkan perdebatan dan perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Pihak yang tidak setuju umumnya merasa keberatan karena aturan ini dinilai terlalu longgar dan terkesan kompromistis bahkan tidak menutup kemungkinan ketentuan ini bisa dimanfaatkan sebagai dasar hukum untuk melegalkan perzinaan. Hakim dapat menyimpulkan bahwa situasi Hal ini dikategorikan sebagai situasi yang memerlukan tindakan segera (keadaan mendesak). Hal ini karena jika anak pemohon dan calon suami tidak segera dikawinkan, pihak perempuan akan menanggung kerugian karena adanya hubungan badan di luar perkawinan yang sudah terjadi hal ini dapat membawa aib bagi kedua keluarga, serta tidak memberikan jaminan hukum terhadap status janin yang ada dalam kandungan anak para pemohon. Keputusan ini selaras dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan Perkawinan hanya sah jika dibuktikan dengan akta nikah resmi dari pejabat pencatat. Ketentuan ini menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bukti sahnya pernikahan menurut hukum (Ramdan Wagianto Achmad Ubaidillah Baihaqi, Ahmad Muzzaki, 2024). Kebijakan dispensasi usia perkawinan di Indonesia Masih terdapat sejumlah kendala, dengan salah satu isu utama adalah lemahnya pengawasan terhadap pemberian dispensasi oleh pengadilan, yang sering kali menyebabkan ketidakkonsisten dalam penerapan aturan. Beberapa daerah masih menunjukkan angka tinggi dalam pemberian dispensasi yang mengindikasikan adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk melegitimasi perkawinan anak. Selain itu, kurangnya pemahamannya Masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan dini juga menjadi faktor yang memperumit impelementasi kebijakan ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih ketat dalam pemberian dispensasi, termasuk peningkatan transparansi dalam proses peradilan serta edukasi Masyarakat mengenai pentingnya membatasi perkawinan usia dini (G Maksum et al., 2025).

Dispensasi perkawinan dalam kemaslahatan tidak hanya dilihat dari kepatuhan terhadap aturan hukum semata melainkan juga mencakup upaya melindungi keselamatan jiwa, keberlanjutan keturunan serta menjaga kehormatan manusia. Oleh sebab itu, pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin dapat dipahami sebagai langkah untuk menentukan kemudaratan yang paling kecil demi mencegah timbulnya dampak sosial dan hukum yang lebih serius di kemudian hari. (Asiah, 2020)

Menurut penulis, dalam memberikan dispensasi kawin hakim perlu mempertimbangkan segala aspek secara menyeluruh bagi perempuan khususnya perempuan yang hamil di luar perkawinan untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan dengan menilai aspek kesehatan, ekonomi dan hak-hak Perempuan sehingga pemberian dispensasi kawin tidak hanya menilai berdasarkan kedaruratan tapi bagaimana hakim dapat memberikan upaya preventif yang seharusnya krusial seperti edukasi seksualitas yang ilmiah dan inklusif, penguatan etika pergaulan berbasis kesetaraan gender, komunikasi terbuka dalam keluarga, serta dukungan psikologis yang memadai. Sehingga dispensasi kawin bukan sekedar praktik legal perkawinan yang sah secara hukum tanpa mengatasi akar permasalahan seperti lemah nya literasi seksual dan lemahnya system pendukung bagi remaja. Pemerintah pun diharapkan dapat memperkuat kapasitas aparat hukum agar semakin peka terhadap aspek hak asasi manusia dan nilai-nilai hukum Islam dalam setiap keputusan yang diambil.

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tujuan utama penelitian ini, yaitu mengkaji dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan berdasarkan unsur kedaruratan telah dicapai. Berdasarkan analisis terhadap pola pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi perkawinan yang menunjukkan bahwa keputusan tidak hanya didasarkan pada faktor usia semata melainkan juga mempertimbangkan kondisi kedaruratan yang melatarbelakanginya. Hakim juga mempertimbangkan berbagai aspek lain yang lebih

kompleks seperti kondisi sosial para pihak, kesiapan psikologis anak serta bentuk perlindungan hukum yang diperlukan untuk menjamin keselamatan dan masa depan anak beserta janin yang sedang dikandung. Dengan demikian dapat dilihat bahwa pertimbangan hakim bersifat menyeluruh dan berorientasi pada kemaslahatan serta perlindungan hak-hak pihak yang rentan.

Kesimpulan

"Keputusan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Pal", yang memberikan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Palu, dinilai oleh hakim berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", yang mengatur tentang dispensasi kawin. sebelum menjatuhkan penetapan, hakim menilai bahwa permohonan dispensasi benar-benar dilandasi oleh kedaruratan yang nyata. Dalam memutuskan dispensasi kawin, Pengadilan Agama biasanya mempertimbangkan antara dua bentuk kemudaratan sekaligus yaitu kemudaratan yang muncul karena dari perkawinan dilakukan pada usia anak (perkawinan dini) dan kemudaratan yang mungkin timbul apabila permohonan dispensasi kawin itu tidak dikabulkan. pemberian dispensasi kawin tidak hanya menilai berdasarkan kedaruratan tapi bagaimana hakim dapat memberikan upaya preventif yang seharusnya krusial seperti edukasi seksualitas, penguatan etika, pergaulan berbasis kesetaraan gender, komunikasi terbuka dalam keluarga, serta dukungan psikologis yang memadai. Sehingga dispensasi kawin bukan sekedar praktik legal perkawinan yang sah secara hukum tanpa mengatasi akar permasalahan seperti lemah nya literasi seksual dan lemahnya system pendukung bagi remaja.

Saran

Setelah penulis melakukan penelitian, hakim pengadilan agama diharapkan dapat lebih cermat dalam menilai unsur kedaruratan pada permohonan dispensasi perkawinan. Penilaian tersebut sebaiknya tidak hanya berfokus pada keadaan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi anak seperti kesehatan, psikologis, pendidikan serta masa depannya. Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan dan memperluas program edukasi kepada masyarakat tentang bahaya perkawinan di usia muda serta pentingnya kesiapan sebelum menikah. Di sisi lain, orang tua memegang peran besar dalam membimbing anak, membangun komunikasi yang terbuka dan memberi perlindungan agar anak tidak menganggap perkawinan sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu dispensasi perkawinan seharusnya hanya diberikan sebagai langkah terakhir dan benar-benar dalam kondisi mendesak demi menjamin hak, keselamatan dan kesejahteraan anak.

Daftar Pustaka

Abdawiyah, M. J., Cesare, J., Dewi, K., Lefrysa, D., Maghfuroh, H., & Mukarromah, S. (2023). Analisis terhadap penetapan dispensasi pernikahan dibawah umur. *Jurnal Yustitia*, *24*(1). https://www.academia.edu/download/107920810/1967-4576-1-SM.pdf

Achmad Ubaidillah Baihaqi, Ahmad Muzzaki, Ramdan Wagianto. (2024). "Dampak Dispensasi Nikah Sebab Kehamilan Diluar Nikah Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Perspektif Ham Dan Hukum Islam Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Prob." *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 5(1) https://ejurnal.inhafi.ac.id/index.php/jurisy/article/view/685

Asmarini, Andini. (2021). "PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PARIGI)," *FAMILIA: Jurnal Hukum Keluarga* 2(2), 165–87. https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.30

Dr. Ahmad Syahrus Sikti, S.H.I.M.H. (2020). *Menolak Kemudharatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, https://books.google.co.id/books?id=GJUDEQAAQBAJ

Gede Surya Saputra, Ketut Sudiatmaka, and I Nengah Suastika. (2022) "IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN MENGENAI

PERKAWINAN USIA DINI (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja*).” Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 252–69. https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51904.

Gunawan, Andi. (2024) “DISPENSASI KAWIN HAMIL DILUAR NIKAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEDUDUKAN ANAK” (2025). *Jurnal Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau*, *3*(4), 1083-1096. https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/3407

Syifa Raisa Nurinsani, Bambang Daru Nugroho, and Betty Rubiati. (2025) ANALISIS HUKUM DISPENSASI KAWIN TANPA ALASAN MENDESAK: STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 442/PDT. P/2023/PA. KRW. (2025). *Jurnal Humaniora dan Sosial Sains*, *2*(2), 228-233. https://humaniorasains.id/jhss/article/view/117

I Wayan Agus Vijayantera, S.H.M.H., S.H.M.H. I Gusti Ngurah Anom, B.A.S.H.S.P.M.H. I Gusti Bagus Hengki, I K A Anggara, and N M Suartini. (2023). PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PERKEMBANGAN REGULASI PASCA PERUBAHAN UNDANG UNDANG PERKAWINAN. Pustaka Aksara. https://doi.org/10.36733/yusthima.v3i2.8039

Khalimi, A. (2021). “Dispensasi Nikah dalam Perspektif Maslahah”. *Al-Hukkam: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *1*(2), 145–162. https://e-journal.uingusdur.ac.id/al-hukkam/article/view/587

Maksum, G, A Aziz, A Mutakin, N A Asyari, T Hidayat, I S Nugraha, and D P Sari. (2025). *BUKU AJAR HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA: Perspektif Fikih Klasik Dan Perundang-Undangan Nasional*. Bogor: Abdi Fama. https://books.google.co.id/books?id=XUGDEQAAQBAJ

Negara Republik Indonesia. (2019). “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Undang-Undang Republik Indonesia, no. 006265: 2–6. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019.

Ahmad Fuadi. “ Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kota Lubuk Linggau” (2023) *Lakidende Law Review* 2(1), 399–406. https://doi.org/10.47353/delarev.v2i1.47

Rahmani, H, and R G Manoppo (2023). *Dispensasi Nikah Dan Perubahan Sosial Jadikan Dispensasi Nikah Sebagai Pilihan Terbaik Untuk Menikah*. Yogyakarta: Deepublish https://books.google.co.id/books?id=tLBDEQAAQBAJ

Yopani Selia Almahisa, and Anggi Agustian. (2021) “ Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. 3(1), 27–36. https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24